



PUTUSAN

Nomor : 372/ PDT/2017/PT. BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OZ. MUTAQIN BIN SAFEI , umur 76 tahun, Agama Islam, Mengajar Ngaji, bertempat tinggal di Kampung Suka Resmi Rt 01 Rw 01 Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2017, memberikan kuasa kepada : IWAN GUNAWAN,SH. Advokat berkantor di Kampung Babakan Sari Rt.005/Rw.001., Desa Ciwareng Kecamatan babakana Cikao Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut Sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

L A W A N

1. UNANG,

Tempat tanggal lahir Purwakarta 20 Februari 1960, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Kampung Pasir Banteng Rt 006/002, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada : LUKMAN SYAHRUL,SH. Dan EDDY HARYATO,SH.

Halaman 1 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat EDDY HARYANTO SH. & Rekan, BERALAMAT di BTN Perum PEPABRI Pasir Sembung Block B.18, Cianjur Jawa Barat untuk selanjutnya disebut Sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;

2. KEPALA DESA CIBINGBIN, selaku Prejabat Desa Cibingbin, Kampung CiBingbin, RT 01/01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;

3. CAMAT KECAMATAN BOJONG, selaku Penjabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bojong, Beralamat di Jalan Raya Bojong Km 30 Kecamatan Bojong, untuk selanjutnya, disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;

4. KEPALA DPKAD PURWAKARTA, Berkantor di jalan Singawinata Purwakarta, selaku Penerbit SPPT Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 18 Agustus 2017, Nomor : 372/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ;
2. Berkas perkara, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 19 JUNI 2017, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 Oktober 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2016, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 21 /Pdt.G/ 2016/PN.Pwk, dan diperbaiki berdasarkan surat Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No:21 /Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 09 November 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah milik adat, seluas 2.728 m2, yang terletak di Kp. Cibingbin, RT. 01/01, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Nomor : 13/2007/IV/2003 yang menerangkan atas kepemilikan tanah darat dengan bukti C/SPOP Nomor : 0005.0, Persil No. 004, Kelas A 36, yang di buat oleh Kepala Desa Cibingbin Tertanggal 7 April 2003 serta di dukung oleh bukti SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 32.16.050.001.004-0005.0, dengan batas batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Desa Cibingbin
Timur : Jalan/ SDN 1 Cibingbin
Selatan : Tanah Lapang
Barat : Jalan Gang/Taryana/Nendah.
2. Bahwa selain hal tersebut di Point 1, Penggugat Juga memiliki Surat keterangan Kepala Desa Tertanggal 7-04-2003, yang menyatakan tanah tersebut tertulis atas nama Oz Muttaqin dengan bukti Kikitor C Nomor : 0005.0 Persil 004 Kelas A 36 Blok 004 dengan luas 2.728 M2, sehingga hal tersebut sesuai Pasal 60 ayat 2 huruf F Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Bukti Laporan Hasil Survey lapangan oleh petugas daftar hasil rekaman data tanah dan bangunan urut Nomor Objek Pajak Sesuai Objek Pajak Terdaftar.
3. Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih di kuasai oleh penggugat dan di pergunakan untuk sekolah Madrasah Sanawiah Hidayatul muttaqin guna membantu masyarakat setempat khususnya di bidang Pendidikan Agama.
4. Bahwa pada akhir April tahun 2016, Penggugat akan Membayar SPPT di Bank Jabar Atas Nama Penggugat ternyata di peroleh Informasi

Halaman 3 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SPPT Tersebut telah berubah nama menjadi atas nama Tergugat (Unang).

5. Bahwa Penggugat tidak Pernah menjual dan memindahkan tangankan dalam bentuk apapun baik kepada Tergugat maupun orang lain.
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat II, Namun hanya mendapatkan janji penyelesaian tanpa adanya langkah- langkah nyata.
7. Bahwa pada saat Penggugat mendatangi Turut Tergugat III, untuk menanyakan adanya perubahan tersebut di Point 3, Turut Tergugat III, memberikan data terjadinya perubahan tersebut berupa akta Copy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2016.
8. Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 131/ Bjg /PPATS tertanggal 1 April 2016, Tidak terpenuhinya kaidah untuk dinyatakan sebagai akte bersama di karenakan:
 - 8.1 Bahwa tidak dijelaskan dalam kesepakatan tersebut mengenai pembagian hak bersama contohnya tidak jelas siapa pihak kedua dan tidak berdasarkan persetujuan ahli waris.
 - 8.2 Bahwa tidak dijelaskan apa yang dimaksud Pembagian Hak Bersama
 - 8.3 Bahwa Akta tersebut tidak merinci siapa saja yang yang memperoleh pembagian hak bersama tersebut, jika hanya diperoleh satu orang maka bukanlah Pembagian Hak Bersama.
 - 8.4 Bahwa dalam akte tersebut pada Pasal 1 ayat 2 tidak jelas siapa kuasa dari atas nama Oz Muttaqin Bin Safei oleh karnanya cacat formil.
9. Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2016, Tidak bisa di dasarkan pada kesepakatan bersama yang di buat tertanggal 23 Maret 2016 karena tidak terpenuhi kaidah hukum untuk dinyatakan sebagai kesepakatan bersama. Sehingga kesepakatan bersama tersebut bukan menyangkut pembagian hak bersama atas tanah tersebut melainkan kejelasan tentang perjanjian sebagai mana terlampir dalam kesepakatan bersama tersebut dan hal tersebut di atur dalam Pasal 1320 Tentang syarat sah nya perjanjian, dan hal tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh pihak pertama dikarenakan pihak pertama sudah tidak lagi sebagai Penerima Kuasa tertanggal 19 Maret 2016.

Halaman 4 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Berdasarkan keterangan tersebut di Point diatas (point 4,5,6,7,8 dan 9) merupakan Perbutan Melawan Hukum maka Perubahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III atas SPPT tersebut, di point 4 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah dengan demikian SPPT atas Nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan.
11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
- 11.1.1 Kerugian secara materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 11.1.2 Kerugian secara imateril sebesar Satu Miliar.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di ajukan berdasarkan bukti bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat dan Para Turut Tegugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan terdapat yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat di laksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi Para Tergugat.

MAKA : Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, sangat berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilik yang sah atas tanah milik adat, seluas 2.728 m2, yang terletak di Kp. Cibingbin, RT. 01/01, Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Nomor : 13/2007/IV/2003 yang menerangkan atas kepemilikan tanah darat dengan bukti C/SPOP Nomor : 0005.0, Persil No. 004, Kelas A 36, dan di buat oleh Kepala Desa Cibingbin Tertanggal 7 April 2003 dan di Perkuat Lagi Surat Pernyataan yang menyatakan tanah tersebut tertulis atas nama Oz Muttaqin dengan bukti Kikitor C Nomor : 0005.0 Persil 004 Kelas A 36 Blok 004 Berdasarkan Bukti SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 32.16.050.001.004-0005.0;

Utara : Jalan Desa Cibingbin

Timur : Jalan/ SDN 1 Cibingbin

Selatan : Tanah Lapang

Barat : Jalan Gang/Taryana/Nendah

Halaman 5 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi secara imateril sebesar Satu Miliar;
6. Menyatakan Pembagian Hak Bersama tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada turut tergugat III mengembalikan SPPT Atas nama tergugat kepada penggugat;
8. Memerintahkan kepada turut tergugat I, II dan III untuk Taat dan Patuh kepada Putusan dalam Perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat di nyatakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet atau Banding;
10. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya Perkara;

ATAU

Putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tanggal 16 November 2017, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dalam point 1,2,3 merasa dirinya sebagai pemilik yang syah pada tanah tersebut, tanpa bisa memperlihatkan bukti keabsahan dari kepemilikan tanah tersebut, Dari mana asal muasal tanah tersebut dan kapan dijual belikan ataupun diwariskan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat OZ. Mutaqin Bin Safei tidak bisa membuktikan sebagai ahli waris yang syah dari Nurdin Bin Padma yang telah menggarap tanah tersebut turun temurun.

Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan SPPT 32.16.050.001.004-0005.0 tetapi itu adalah kewenangan Turut Tergugat III pejabat

Halaman 6 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKAD sebagai unsur kebijakan/keputusan, Tergugat hanya memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Turut Tergugat III;

Bahwa Tergugat membayar SPPT 32.16.050.001.004-0005.0 selama 10 tahun, dasar dari kebijakan pihak Turut Tergugat III kepada Tergugat untuk membayar tunggakan wajib pajaknya.

Bahwa secara faktual dan formil Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2015 yang ditandatangani oleh ahli waris Tergugat Unang Bin Nurdin (anak) dan Salsih Binti Eulas (Istri) pensiunan Nurdin Bin Padma Nomor Pensiun : P5300159750, disahkan oleh pejabat Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan syarat yang ditentukan oleh Turut Tergugat II.

2. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register perkara nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK tertanggal 09 November 2016 dengan objek perubahan SPPT 32.16.050.001.004-0005.0 dan keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2015 untuk sebidang dengan batas utara : jalan Desa Cibingbin, Timur : Jalan SDN 1 Cibingbin, Selatan : Tanah Lapang, Barat : Jalan Gang/Taryan/Nendeh, antara Tergugat dan Penggugat. Hal ini merasa wajar jika Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Nurdin Bin Padma mengajukan/mengusulkan surat – surat penting kepada pejabat Desa Cibingbin, pejabat Kecamatan Bojong dan pejabat DPKAD Purwakarta, untuk mengembalikan haknya yang hilang diambil maling tanah, apalagi Tergugat tinggal bersama dengan Nurdin Bin Padma hingga besar sebagai anak yang berasal dari Gen/DNA Nurdin Bin Padma.

Tergugat merasa gugatan Penggugat tentang keberatan SPPT dan APHB PPATS, sudah masuk dalam Keberatan penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri, oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan tersebut, melalui gugatan (vide pasal 1 angka 5 juto pasal 53 UU nomor 8 tahun 1986), apabila didalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa TUN : sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik dipusat maupun di daerah

Halaman 7 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tujuan peradilan administrasi secara preventif dan secara represif fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorangan/Badan Hukum Perdata), konflik disini adalah sebagai sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa, dengan demikian Penggugat telah salah alamat mengirim gugatannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung. Sebab Tergugat tidak berhak menerbitkan SPPT dan APHB PPATS, dikarenakan Tergugat bukan seorang pejabat negara.

Bahwa, dengan dasar tersebut Tergugat meyakinkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak mengadili perkara gugatan Penggugat.

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan bertentangan. Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang gugatan Penggugat.

Halaman 8 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat.
3. Bahwa, Penggugat berusaha mengait – ngaitkan Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut dan bukan ahli waris yang syah dengan (angka 3) gugatan Penggugat, padahal tanah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat dengan cara menjual pohon yang ditanam ditanah tersebut tanpa harus memberitahu kepada Penggugat.
4. Bahwa, karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil – dalil Penggugat pada angka 4,5,6,7,8,9,10,12 sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada - ngada.
5. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan memberikan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand).

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam Jawabannya tanggal 16 November 2017, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI:

1. Bahwa Subyek Gugatan Salah Identitas dan Alamat :
 - 1.1. Dalam Gugatan tertulis bahwa Turut Tergugat I selaku Pejabat Desa Cibingbin; padahal Turut Tergugat I adalah Kepala Desa Cibingbin, bukan Pejabat Desa;

Halaman 9 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Dalam struktur Desa`Cibingbin tidak dikenal istilah Pejabat Desa;
- 1.3. Bahwa Kepala Desa Cibingbin tidak berkedudukan Kp. Cibingbin RT. 01/01, melainkan di Kp. Sukaresmi RT. 02/01 Desa Cibingbin;
- 1.4. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Bab X hal demikian masuk dalam kategori Eksepsi Diskualifikator, Yaitu Eksepsi yang menyatakan bahwa :
"Penggugat salah menentukan identitas Penggugat atau Tergugat baik mengenai orang maupun identitasnya"

Bahwa dari uraian tersebut terbukti Penggugat telah salah menentukan identitas Tergugat II;

2. Subyek Gugatan dan Petitum Poin 10 Tidak Berkorelasi :

- 2.1. Bahwa dalam Gugatan disebutkan hanya satu Tergugatnya, yang lain disebutkan sebagai Turut Tergugat. Namun dalam Petitum Poin 10 Penggugat memohon, "Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara";
- 2.2. Bahwa seharusnya Penggugat dalam petitumnya memohon, "Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut dan Tergugat III secara Tanggung Renteng";
Bahwa hal yang demikian tentu saja merupakan Gugatan yang Obscuur Libel, terbukti tidak adanya hubungan Subyek Gugatan dengan Petitum Poin 10;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasar dan beralasan hukum, apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat I, dengan amar Putusan :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam hal mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Turut Tergugat I berpijak pada keterangan yang benar dan sah, kemudian diketahui oleh Camat Bojong;

Halaman 10 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kebenaran tersebut di poin 3, Turut Tergugat I juga melakukan Ukur Ulang Tanah pada tanggal 29 Maret 2016, yang kemudian diketahui Camat Bojong;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar Putusan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

II. POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, dalam Jawabannya tanggal 23 November 2017, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut :

- 1.1. Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama No. 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2016 sebagaimana tersebut dalam Posita Poin 7 merupakan Bezhiking yang dibuat oleh Turut Tergugat II, berarti Akta tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara;
- 1.2. Bahwa oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, yaitu Akta Pembagian Hak Bersama No. 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut merupakan Obyek Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Obyek Pengadilan Negeri;

Bahwa sesuai dengan azas persidangan yang cepat dan murah, juga didukung dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada tempatnya Turut Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Permohonan Putusan Sela Turut Tergugat II, dengan amar Putusan :

1. Menerima Permohonan Putusan Sela Turut Tergugat II;

Halaman 11 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya – tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat II dari Perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Tidak Jelas :
Bahwa salah satu syarat Gugatan adalah susunan kalimat yang baik, benar dan jelas. Sementara kalimat demi kalimat dalam Gugatan (terutama dalam posita) sangat sulit dipahami, Gugatan tidak jelas arah tujuannya. Salah satu contoh adalah Posita poin 9;
3. Subyek Gugatan dan Petitum Poin 10 Tidak Berkorelasi :
 - 3.1. Bahwa dalam Gugatan Subyek Tergugat hanya satu, yang lain disebutkan sebagai Turut Tergugat. Namun dalam Petitum Poin 10 terdapat kalimat, “Menghukum Para Tergugat secara”, yang menunjukkan subyek Tergugat lebih dari satu;
 - 3.2. Bahwa hal yang demikian tentu saja merupakan Gugatan yang tidak Jelas, terbukti adanya perbedaan Subyek Gugatan dalam Posita dengan Petitum poin 10;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasar dan beralasan hukum, apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat II, dengan amar Putusan :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita poin 6 adalah tidak benar. Turut Tergugat II tidak pernah kedatangan Penggugat, apalagi memberikan janji kepada Penggugat untuk menyelesaikannya
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 131/Bjg/PPATS tertanggal 1 April 2016 sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan;

Halaman 12 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita poin 8 adalah tidak benar, Penggugat nampaknya harus membaca kembali Akta tersebut agar tidak sembarang menuduh;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin 9 tidak jelas susunan kalimatnya, sehingga sulit dipahami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar Putusan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Permohonan Putusan Sela;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya – tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat II dari Perkara ini;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

II. POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III, dalam Jawabannya tanggal 16 November 2017, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut :

- 1.1. Bahwa meskipun Turut Tergugat III dalam Petitum poin 8 diminta oleh Penggugat untuk, “..... Taat dan Patuh kepada Putusan dalam Perkara ini”, namun petitum poin 7 Turut Tergugat III diperintahkan untuk mengembalikan SPPT atas nama tergugat kepada Penggugat;
- 1.2. Bahwa dengan permohonan Penggugat dalam Petitum poin 7 yang berkorelasi dengan Posita poin 10, sangat jelas bahwa Turut Tergugat III harus melakukan perbuatan Tata Usaha Negara;
- 1.3. Bahwa Pasal 1 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 13 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- 1.4. Bahwa oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, yaitu perubahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 5 April 2016 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan Obyek Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka tuntutan untuk menyatakan Batal Demi Hukum atas harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai dengan azas persidangan yang cepat dan murah, juga didukung dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada tempatnya Turut Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Permohonan Putusan Sela Turut Tergugat III, dengan amar Putusan :

1. Menerima Permohonan Putusan Sela Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya – tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat III dari Perkara ini;
2. Bahwa Subyek Gugatan Salah Alamat :
 - 2.1. Dalam Gugatan tertulis bahwa Turut Tergugat III beralamat di Jl. Singawinata Purwakarta, padahal DPKAD Purwakarta beralamat di Jl. Gandanegara No. 25;
 - 2.2. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Bab X hal demikian masuk dalam kategori Eksepsi Diskualifikator, Yaitu Eksepsi yang menyatakan bahwa :

“Penggugat salah menentukan identitas Penggugat atau Tergugat baik mengenai orang maupun identitasnya”.

Bahwa dari uraian tersebut terbukti Penggugat telah salah menentukan identitas Tergugat III;
3. Subyek Gugatan dan Petitum Poin 10 Tidak Berkorelasi :
 - 3.1. Bahwa dalam Gugatan disebutkan hanya satu Tergugatnya, yang lain disebutnya sebagai Turut Tergugat. Namun dalam Petitum Poin 10 Penggugat memohon, “Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara”;

Halaman 14 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa seharusnya Penggugat dalam petitumnya memohon,
"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut
dan Tergugat III secara Tanggung Renteng";

Bahwa hal yang demikian tentu saja merupakan Gugatan yang
Obscuur Libel, terbukti tidak adanya hubungan Subyek Gugatan dengan
Petitum Poin 10;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasarkan dan
beralasan hukum, apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Turut Tergugat
III, dengan amar Putusan :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban
dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil – dalil Penggugat
kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Perubahan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dari Penggugat
kepada Tergugat tanggal 5 April 2016 yang dilakukan oleh Turut
Tergugat III telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. Bahwa yang menjadi dasar perubahan tersebut adalah :
 - 4.1. Akta Pembagian Hak Bersama No. 131/BJG/PPATS tanggal 1
April 2016 yang ditandatangani oleh Camat Bojong selaku
PPATS;
 - 4.2. Fotocopy KTP Pemohon (a/n. UNANG);
 - 4.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - 4.4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016;
 - 4.5. Fotocopy SSPD BPHTB tanggal 5 April 2016 dengan diketahui
Camat Bojong selaku PPAT;
 - 4.6. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Cibingbin Kecamatan Bojong dan diketahui oleh Camat
Bojong;
 - 4.7. Hasil Ukur Ulang Tanah tertanggal 29 Maret 2016 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Cibingbin dan Camat Bojong;

Halaman 15 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh UNANG (Tergugat) sebagai dasar validasi SPPD BPHTB dengan diketahui Camat/PPAT Kecamatan Bojong;
- 4.9. Surat Pernyataan Camat Bojong selaku PPATS sebagai dasar Perhitungan Validasi SSPD BPHTB;
5. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1), 78 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
6. Bahwa dalam SPPT tersebut disudut atas tertulis SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN KEPEMILIKAN HAK;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Turut Tergugat III telah melaksanakan Perubahan SPPT tersebut di poin 3, dengan benar dan sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersbut diatas, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar Putusan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menerima Permohonan Putusan Sela;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili Perkara ini atau setidaknya – tidaknya Mengeluarkan Turut Tergugat III dalam Perkara ini;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

II. POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan penggugat Seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat I, II, III, tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 01 Desember 2016 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tanggal 15

Halaman 16 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal tanggal 15 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat, para Turut Tergugat I, II, III telah mengajukan Eksepsi, sedangkan salah satu materi eksepsi dari Tergugat, para Turut Tergugat II, III, adalah mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat tersebut (Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut) untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela, yaitu Putusan Sela No.21/Pdt.G/2016/PN.PWk, tanggal 19 Januari 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Tentang Kompetensi Asolut
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta, telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 5/Pdt/Bdg/201/PN.PWK Jo. Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat oleh H.MUHIYAR,SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama IWAN GUNAWAN,SH., menerangkan bahwa Ia menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK., tersebut ;
2. Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4Juli 2017, kepada UNANG, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
3. Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4Juli 2017, kepada KEPALA DESA CIBINGBIN, sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya disampaikan dan diterima oleh UUN KURNIA NINGSIH (Kepala Seksi Pelayanan) ;
4. Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4Juli 2017, kepada CAMAT KECAMATAN BOJONG, sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut, yang pemberituannya disampaikan dan diterima oleh TATI PUSPITA (Kepala Seksi Tata Pemerintahan) ;
5. Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat dan

Halaman 18 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, kepada KEPALA DPKAD PURWAKARTA yang bernama Drs.H.IYUS PERMANA,MM. sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;

6. Memori Banding tertanggal 24 Juli 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, pada tanggal 25 Juli 2017, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding & CD Nomor :21/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 25 Juli 2017, dan berdasarkan:

- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu UNANG, sebagi Terbanding semula sebagai Tergugat ;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu KEPALA DESA CIBINGBIN yang bernama NURWIN HERAWAN A.Ma.Pd, sebagi Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu CAMAT KECAMATAN BOJONG yang bernama KOYAMAN,S.Ap, sebagi Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II ;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan

Halaman 19 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu KEPALA DPKAD PURWAKARTA yang bernama Drs. H.IYUS PERMANA MM, sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III ;

7. Kontra Memori Banding tertanggal 03 Agustus 2017, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 4 Agustus 2017, sesuai dengan Surat Tanda terima Kontra Memori Banding & CD, Nomor : 5/Pdt/Bdg/2017/PN.Pwk, Jo.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., tanggal 4 Agustus 2017, dan berdasarkan :

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada pihak lawannya, yaitu O.Z.MUTAQIN, sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat, yang diterima oleh kuasanya yang bernama IWAN GUNAWAN,SH. ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada KEPALA DESA CIBINGBIN, sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I, yang diterima oleh H.DENI SUPRIATNA (Sekretaris Desa Cibingbin) ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada CAMAT KECAMATAN BOJONG, sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai Turut

Halaman 20 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, yang diterima oleh RD.UJANG RUHIYAT (Kasubag Umum Kantor Kecamatan Bojong) ;

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada KEPALA DPKAD PURWAKARTA yang bernama Drs. H. IYUS PERMANA M M, sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III

8. Kontra Memori Banding tanpa tanggal, yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 8 Agustus 2017, sesuai dengan Surat Tanda terima Kontra Memori Banding & CD, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 8 Agustus 2017, dan berdasarkan :

- Surat Nomor : W.11.U7 1370/HK.02/8/2017, tanggal 9 Agustus 2017, Perihal Mohon Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., yang dibuat dan ditandatangani oleh H.MUHIYAR SH.MH., Panitera An.Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Kelas I B, agar dapat memerintahkan salah seorang Pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas kejurusitaan guna memberitahukan kepada, EDY HARYANTO, SH., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat EDDY HARYANTO,SH. & Rekan, beralamat di Perum PEPABRI Pasir Sembung Blok 18 Ciajur, selaku kuasa dari UNANG sebagai Terbanding semula Tergugat, bahwa KOYAMAN SAP, sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, telah menyerahkan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta, pada tanggal 8 Agustus 2017 ;
- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi

Halaman 21 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding kepada pihak lawannya, yaitu O.Z.MUTAQIN, sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat, yang diterima oleh kuasanya yang bernama IWAN GUNAWAN,SH. ;

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada KEPALA DESA CIBINGBIN yang bernama NURWIN HERAWAN A.Ma. Pd., sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I ;
 - Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding kepada KEPALA DPKAD Purwakarta, yang bernama Drs. H IYUS PERMANA MM., sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III ;
9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 25 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan disampaikan kepada O.Z.MUTAQIN, sebagai Pembanding semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya yang bernama IWAN GUNAWAN,SH. Untuk mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa barat
10. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan disampaikan kepada UNANG, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat, Untuk mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa barat ;

Halaman 22 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/20`16/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan disampaikan kepada KEPALA DESA CIBINGBIN yang bernama NUWIN HERMAWAN A.Ma.Pd., sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I, Untuk mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa barat ;
12. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/20`16/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan disampaikan kepada CAMAT KECAMATAN BOJONG, yang bernama KOYAMAN S.Ap, sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, Untuk mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa barat ;
13. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 21/Pdt.G/20`16/PN.Pwk, tanggal 26 Juli 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan disampaikan kepada KEPALA DPKAD PURWAKARTA yang bernama Drs.H IYUS PERMANA M.M., sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, Untuk mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2016/PN.PWK., dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa barat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Halaman 23 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK., yang diucapkan pada tanggal 19 Juni 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 5/Pdt/Bdg/2017/PN.PWK., Jo. Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK, tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat oleh H.MUHIYAR,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama IWAN GUNAWAN SH., menyatakan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK., yang diucapkan pada tanggal 28 Pebruari 2017, tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.PWK., yang diucapkan pada tanggal 19 Juni 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Pembanding, pada tanggal 21 Juni 2017 mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat, dalam memori banding tertanggal 24 Juli 2017, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/dalulu Penggugat mengajukan permohonan banding dengan menandatangani Akte Permohonan Banding di

Kepanitraan Pengadilan Negeri Purwakarta, Tertanggal 21 Juni 2017, dengan demikian Permohonan Banding beserta Memori Banding dan alasan – alasannya yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang telah ditentukan oleh peraturan – perundang

Halaman 24 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding beserta Memori Banding dan alasan – alasan ini dapat di terima;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili dan memeriksa Perkara Reg. No. 21/Pdt.G/2016/PN/PWK, telah memutus Perkara aquo dengan Putusan Sela pada tanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya menolak Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili, menurut Penggugat Pembanding, sudah tepat dan benar, akan tetapi dalam Poko Perkara Penggugat Pembanding **TIDAK SEPENDAPAT** dan **SANGAT BERKEBERATAN** terhadap pertimbangan hukum dan Pendapat Majelis Hakim Pengandilan Negeri Purwakarta yang bermuat dalam putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengandilan Negeri Purwakarta keliru dalam pertimbangan , yang mana tidak sama sekali mempertimbangkan bukti – bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah di sesuaikan dengan aslinya, dan hanya mengurangi bukti – bukti yang tidak ada aslinya, yaitu P-5 sampai dengan P-10, padahal bukti P-9 (Akte Pembagian Hak Bersama No. 113Bjg/PPATS, tertanggal 1 April 2016) aslinya berada pada tergugat dan di buktikan oleh Tergugat yaitu P-8, oleh karna itu P-9, diakui secara tegas dan para turut tergugat telah melakukukan perbuatan melawan hukum, sebagai mana gugatan penggugat poin 8 dan 9.
2. Bahwa bukti P-1,P-2,P-3, dan P-4, yang sama sekali tidak di pertimbangan tersebut, adalah keliru oleh karna gugatan penggugat menunjukan sebagai Pemilik tanah obyek sengketa yang di kuasai dan di pelihara secara terus menerus, yang juga di kuatkan oleh keterangan saksi – saksi, meskipun P-1, oleh saksi Sutisna tidak merasa menandatangani bukti tersebut, akan tetapi Bukti P- 1 tersebut tiadak dinyatakan cacat hukum oleh karna itu bukti tersebut sah, dan mempunyai nilai pembuktian menurut Hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta keliru dalam pertimbangannya halaman 68, alinea ke 1 yang berpedoman sebagai berikut :

"Bahwa saksi – saksi yang diajukan maupun bukti surat dari

Halaman 25 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tidak menunjukkan kesesuaian yang mendukung dalil pemilikan Penggugat maupun riwayat penguasaan atas obyek sengketa dalam keterangan para saksi.....dst "

4. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa dipertahankan dalam perkara ini, oleh karna gugatan penggugat bukan masalah asal usul/ riwayat kepemilikan (Waris) atas tanah melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu dengan bukti P-9 yang aslinya di perlihatkan oleh Tergugat dengan bukti P-8, dan juga oleh Para Turut Tergugat, sehingga Penggugat merasa di rugikan tidak dapat memproses surat – surat kepemilikan lebih lanjut.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam Perkara ini, di mana Bukti P-1 yang nyata – nyata sah menurut hukum pembuktian telah dikesampingkan, dengan mengambil kesimpulan bahwa surat yang di tandatangi oleh Sekertaris Desa tanpa sepengetahuan saksi Sutisna yang saat itu Kepala Desa, dimana sekertaris desa menandatangani bukti P-1 tersebut berdasarkan kenyataan dan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan buku tanah yang ada, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada halaman 68, alinea ke 3, Penggugat/ Pemohon Banding sangat keberatan.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Keliru mengenai pendapatnya dalam halaman 68, alinea ke 1 yang menyebutkan : “ . *Penentuan hak kepemilikan atas tanah haruslah di dukung dengan bukti lain yang sah dalam hal menyangkut tanah antara lain sertipikat hak milik dalam hai mana dalam perkara aquo tidak di miliki oleh penggugat* “. Pertimbangan yang demikian memperhatikan, ketidak telitian majelis hakim di mana obyek sengketa aquo adalah tanah adat yang belum bersertipikat, akan tetepi bukti – bukti dan keterangan saksi menunjukan tanah aquo di kuasai dan di pelihara secara terus menerus serta di bayar pajaknya, hal ini menandakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding.
6. Bahwa penggugat / pembanding merasa keberatan dalam pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Purwakarta pada halaman 69 alinea ke 2 yang menyebutkan : “*Bahwa demikian pula dengan surat pernyataan yang menyatakan tanah tersebut asat nama Oz Mutaqin dengan bukti kikitir C Nomor : 0005.0, Persil 004, Kelas A 36 Blok 004, tertanda bukti P-2 adalah tidak termasuk pada bukti kepemilikan atas tanah*” bahwa benar bukti P-2 tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi bukti P-2 aquo, adalah petunjuk dan untuk menguatkan bukti P-1, yang saling berkaitan di mana bukti P-2 aquo, telah di kuatkan oleh kepala desa pada masa itu, yaitu saksi Yanub.

7. Bahwa Penggugat/ Pembanding keberatan sekali atas kesimpulan Majelis Hakim Pengandilan Negeri Purwakarta yang menyebutkan dalam halaman 69 alinea ke 3 “bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkenan dengan kepemilikan sah yang didalilkannya”, oleh karena justru Penggugat lah yang dapat membuktikan dalil gugatnanya.
8. Bahwa Penggugat / Pembanding keberatan atas pendapatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam halaman 69 alinea ke 4, yang menyebutkan : bahwa selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, melalui bukti surat yang diajukan tertanda T-1, T-2 yang bersesuaian dengan TT 1, 2, 3 – 13, menurut Majelis lebih mampu mempertahankan dalil jawabannya jika atas tanah obyek sengketa memang bukan milik penggugat tapi merupakan milik Padma...dst”
 - **Pertama** adalah, bahwa sudah pasti bukti yang diajukan oleh Tergugat dan oleh Turut Tergugat I,II dan III, buktinya sama itu itu juga, oleh karena pernyataan untuk perubahan NOP SPPT, harus dilengkapi dengan bukti – bukti yang di ajukan kepada Turut Tergugat III, dan arsipnya tentu berada pada Turut Tergugat I dan II, yang pada saat persidangan telah di jadikan sebagai bukti oleh tergugat dan oleh para turut tergugat.
 - **Kedua** adalah, bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Padma dan para saksi hanya mengetahui/ menguasai obyek sengketa dan juga tidak ada satupun Parasaksi yang mengetahui Padma Memperoleh tanah aquo, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta mengambil

Halaman 27 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



kesimpulan dengan tidak berdasar hukum / tidak berdasar kepada alat bukti maupun keterangan saksi.

9. Keberatan selanjutnya adalah kepada halaman 71 alinea ke 3, yaitu dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyebutkan : *"bahwa dalam kesempatan pembuktian yang di berikan Majelis Hakim Kepadanya penggugat hanya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut tergugat I, Turut tergugat II, dan Turut tergugat III, namun ternyata tidak ada para saksi dan alat bukti yang diajukan penggugat yang dapat membuktikan jika proses penerbitan SPPT dan Akta Pembagian Hak Bersama...dst"*.

Pertama : bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tidak memeriksa dan tidak mengadili apa yang di persengketakan antara lain bukti P-9, yang sama dengan bukti T-8, tidak di periksa dan tidak di pertimbangkan, sebagaimana telah di uraikan dalam posita dan di mohon dalam Petitum gugatan, dimana T-8 dan T-9, tersebut mengandunga cacat hukum.

Kedua : bahwa penerbitan SPPT yang di terbitkan oleh turut tergugat III di dasari oleh P-8 dan T- 9, yang tidak jelas dan saksi yang di hadirkan dalam persidangan dari turut tergugat III, adalah Pegawai dari Turut Tergugat III, yang otomatis akan menerangkan mempertahankan apa yang tidak bisa sebagai bahan pertimbangan Majelis.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melebihi kewenangan mengadili, dimana dalam pertimbangannya dan pendapatnya mengenai keahlian warisan dan riwayat tanah, sedangkan yang diajukan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian putusan aquo harus di batalkan

Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila penggugat pbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, agar kiranya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 21/Pdt.G/2016/PN.PWK tanggal 19 Juni 2017, dengan mengadili sendiri :

Halaman 28 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan pemilik yang sah atas tanah milik adat seluas 2.728 M2, yang terletak di Kp Sukaresmi, Rt 01/01 Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Nomor : 13/2007/IV/2003, yang menerangkan atas kepemilikan tanah darat dengan bukti C/SPOP Nomor : 0005.0, Persil 004, Kelas A 36, dan di buat oleh Kepala Desa Cibingbin tertanggal 7 April 2003 dan di perkuat lagi surat pernyataan yang menyatakan tanah tersebut tertulis atas nama Oz Mutaqin dengan Bukti kikitir C Nomor : 0005.0, Persil 004, Kelas A 36, blok 004 berdasarkan bukti SPPT Pajak Bumi dan Banunan Nomor : 32.16.050.001.004.-0005.0.
Utara : Jalan Desa Cibingbin
Timur : Jalan/ SD I Cibingbin
Selatan : Tanah Lapang
Barat : Jalan Gang / Taryana / Nenden
Adalah milik Penggugat
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi secara imateril sebesar satu milyar;
6. Menyatakan pembagian Hak Bersama tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III mengembalikan SPPT atas nama Tergugat kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I, II, dan III untuk taat dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dinyatakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Verzet atau Banding;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 29 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara.;

ATAU :

Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai penggugat tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding, Tertanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan putusannya dalam perkara perdata register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, bertanggal 19 Juni 2017 yang intinya "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".;
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkann Hukum dengan menyatakan bahwa dengan pertimbangan diatas dimana pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu petitum angka dua dan angka tiga ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian petitum dari gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dengan demikian patut untuk ditolak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (rechts gronden) sesuai dengan aturan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya,

sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara

Halaman 30 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat sesuatu formulasi yang tepat sebagai freme work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dan sangat jelas ;

4. Bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya di Point 1 (satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta keliru dalam pertimbangannya, yang mana tidak sama sekali mempertimbangkannya bukti – bukti P- 1 sampai dengan P- 4 yang disesuaikan dengan aslinya, dan hanya menguraikan bukti – bukti yang tidak ada aslinya dan seterusnya.;
5. Bahwa untuk menanggapi point 1 (satu) Memori Banding Pembanding, Terbanding merasa seharusnya pembanding harus banyak membaca putusan dalam perkara perdata register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, bertanggal 19 Juni 2017. Yang mana halaman 44 dan 45 putusan perkara perdata register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, Bahwa bukti P1 tidak pernah ada tanda tangan mantan kepala Desa Cibingbin Sutisna saksi dari Pembanding serta saksi Sutisna tidak mengetahui surat tersebut , dan bukti P2 bahwa saksi dari Pembanding Yunub membenarkan jika saksi menandatangani surat pernyataan tersebut atas permintaan Neng Ayu anak dari Pembanding, yang tanpa dibuktikan dengan surat – surat kepemilikan tanah, sebagai mekanisme pembuatan surat pernyataan , P1 dan P2 kesemuanya ini merupakan cacat hukum. Bukti P3 dan P4 bahwa saksi Pembanding IIs Nurhikmat, saksi Pembanding Yunus tidak mengetahui atas dasar apa hingga SPPT tanah beralih menjadi nama Penggugat / Pembanding , tetapi saksi Pembading Sutisna hanya mengetahui dari data pembayaran pajak, karena pada tahun 2002 ada pemutihan. Maka dengan itu Terbandinglah yang membayar pajak SPPT selama 10 tahun hingga 2016 dengan bukti T6 dan T7 fotocopy disesuaikan dengan yang asli, bahwa perlu Terbanding sampaikan, Pembading sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg – uneg kekesalannya saja tanpa berpikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak bisa menguraikan kepemilikan bukti P3 dan P4 yang merupakan bukan bukti kepemilikan. Apabila dibaca dengan perlahan dan seksama.

Halaman 31 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan tidak ada kekeliruan dalam melakukan pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta. Sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;

6. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding di Point 2, Point 3 dan Point 4 intinya bahasan sam, yaitu pengulangan dari bukti – bukti yang disusulkan P1, P2,P3,P4 oleh pembanding / Penggunggat;
7. Bahwa Terbanding / Tergugat tidak perlu menanggapi Point 2,3 dan 4 karena sudah jelas dan terang bederang dalam putusan perkara perdata register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, bertanggal 19 Juni 2017, halaman 44 sampai halaman 66, semua Saksi dari Pembanding dan Terbanding menyatakan itu tanah Padma . Padma punya anak Nurdin dan Nurdin punya anak Unang dan H Nining;
8. Bahwa Pembanding/ Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya Point 5 (lima) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah keliru mengenai pendapatnya dalam halaman 69 alenia ke 1, yang menyebutkan : *“.....Penentuan hak kepemilikan atas tanas haruslah didukung dengan bukti lain yang sah dalam hal menyangkut tanah anantara lain sertipikat hak milik dalam hal mana dalam perkara a quo tidak di miliki oleh Penggugat . dst.;*
Bahwa untuk menanggapi point 5 Memori Banding Pembanding, Terbanding merasa heran dengan polapikir Pembanding/Penggugat yang mengada – ada, dalam halaman 69 alinea ke 1 sudah jelas Terbanding mengajukan bukti T7 dan T8 yaitu APHB dan pembayaran SPPT, kedua hal tersebut merupakan syarat untuk pembuatan sertifikat yang sedang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, bukti ini hanya yang memiliki Terbanding/Tergugat. Disitulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sangat Cermat dan cerdas dalam mengelaurkan pendapatnya;
9. Bahwa Pembanding / Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya Point 6 (enam) menyebutkan bahwa benar bukti P-2

Halaman 32 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dst;

10. Bahwa untuk menanggapi Point 6 (enam) Memori Banding Pembanding/Penggugat, Terbanding merasa menyakini bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat bukan alat bukti kepemilikan, sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam putusan perkara perdata register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, bertanggal 19 Juni 2017 halaman 69 alinea 2;
11. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding Point 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) sudah dijawab oleh Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandig Point 7;
12. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding Point 10 (sepuluh) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Purwakarta, telah melebihi kewenangan mengadili, dimana dalam pertimbangan dan pendapatnya mengenai keahlian waris dan riwayat tanah, sedangkan yang diajukan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Putusan a quo harus dibatalkan;
Bahwa untuk menanggapi Point 10 (sepuluh) Memori Banding Pembanding / Penggugat, Terbanding/ Tergugat menilai keresahan yang timbul dari Pembanding dan kuasa hukumnya, yang mana Pembanding / Penggugat bernama Oz Mutaqin Bin Safeei yang selama hidupnya menempati Tanah Padma, bukti T7 dan T8 dibuat oleh Terbanding/ Tergugat yang asal – usulnya dari Padma, Padma punya anak Nurdin, Nurdin punya anak Unag dan Nining. Padma, Nurdin dan H Nining telah meninggal dunia Bukti T1. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri berwenang mengadili sangat tepat dan akurat menggali analisisnya secara mendalam, sehingga pertimbangan dan pendapatnya cerdas dan cermat.;
13. Bahwa dengan demikian jelas dan terang benderang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan – alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 33 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya .;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta register Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, bertanggal 19 Juni 2017.;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding.;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Terbanding semula sebagai Tergugat, terhadap Kontra Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat selengkapny sebagaimana termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat tanggal 03 Agustus 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, mengajukan Kontra Memori Banding, (tanpa tanggal dan tahun) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan putusannya dalam perkara register Nomor : 21/pdt.G/2016/PN.Pwk, tertanggal 19 Juni 2017 yang intinya “ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Bahwa untuk menanggapi Memori Banding Point 1 Pembanding/Penggugat dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah benar dan tidak keliru dalam memberikan pertimbangannya dimana dalam putusannya sudah sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir dan satu sama lainnya sangat berkaitan dan tidak ada yang bertentangan.
3. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan dimana pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu petitum angka dua dan angka tiga ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian petitum dari

Halaman 34 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat sudah tidak dapat dipertimbangkan lagi dengan demikian patut untuk ditolak.

4. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dapat dibenarkan dan dapat dipertahankan dalam perkara ini, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sebelum menjatuhkan putusannya telah sangat teliti dan tepat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya.
5. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding di Point 2, 3 dan 4 inti bahasannya sama, sehingga Terbanding/Tergugat tidak perlu menanggapi karena sudah jelas dalam putusan perkara perdata register Nomor : 21/pdt.G/2016/PN.Pwk tertanggal 19 Juni 2017.
6. Bahwa untuk menanggapi Point 5 (lima) Memori Banding Pembanding/Penggugat bahwa dapat dijelaskan bahwa bukti sah kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik, dimana Terbanding/Tergugat dalam mengajukan buktinya berupa APHB sebagai salah satu syarat terbitnya sertifikat, bahwa dalam hal ini Terbanding/Tergugat telah dengan benar membuat APHB sesuai dengan data dan fakta yang ada serta didukung oleh bukti bukti yang kuat dalam penerbitan APHB sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat, sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sudah sangat cermat dalam memberikan pendapatnya.
7. Bahwa untuk menanggapi point 6 (enam) Memori Banding Pembanding/Penggugat terbanding merasa meyakini bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat bukan merupakan Bukti Kepemilikan, baik dilihat secara yuridis maupun fakta hukumnya seperti halnya asal usul atau keterangan riwayat tanahnya.
8. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding Point 7, 8 , dan sudah dijawab oleh Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Banding Point 6;
9. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding Point 10 menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melebihi kewenangan mengadili dimana dalam pertimbangan dan pendapatnya mengenai keahliwarisan dan riwayat tanah sedangkan yang diajukan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian putusan a quo harus dibatalkan.;

Halaman 35 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi point 10 Memori Banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili sangat tepat dalam menggali analisisnya secara utuh dan mendalam sehingga pertimbangan dan pendapatnya sudah sangat tepat dan cermat.

10. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas secara hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan – alasan hukum kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding/Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Purwakarta register Nomor : 21/pdt.G/2016/PN.Pwk tertanggal 19 Juni 2017
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II, terhadap Memori Banding Pembanding semula sebagai Pengugat selengkapnyanya sebagaimana terurai dan termuat dalam bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dianggap bahwa Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III, tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik

Halaman 36 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berupa surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21 / Pdt. G 2016/PN. PWK., serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat semula sebagai Terbanding, Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, serta pertimbangan hukum menyangkut materi/pokok perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, sedangkan dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21/Pdt.G2016/PN.PWK. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, sedangkan dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta keliru dalam mempertimbangkan bukti, yaitu tidak sama sekali mempertimbangkan bukti – bukti P-1 sampai dengan P-4, keliru dalam mempertimbangkan kelalaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para turut Tergugat, telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 37 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam Perkara ini, Majelis Hakim keliru dengan pendapatnya yang menyatakan Penentuan hak kepemilikan atas tanah haruslah di dukung dengan bukti lain yang sah dalam hal menyangkut tanah antara lain sertifikat hak milik dalam hal mana dalam perkara aquo tidak di miliki oleh penggugat, keberatan dengan pendapat Majelis Hakim yang meyakini *tanah tersebut asat nama Oz Mutaqin dengan bukti kikitir C Nomor : 0005.0, Persil 004, Kelas A 36 Blok 004, tertanda bukti P-2* adalah tidak termasuk pada bukti kepemilikan atas tanah, keberatan atas kesimpulan Majelis Hakim yang menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan kepemilikan sah yang didalilkannya, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, melalui bukti surat yang diajukan menurut Majelis lebih mampu mempertahankan dalil jawabannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta tidak memeriksa dan tidak mengadili apa yang di persengketakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melebihi kewenangan mengadili, dimana dalam pertimbangannya dan pendapatnya mengenai keahlian warisan dan riwayat tanah, sedangkan yang diajukan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga putusan aquo harus di batalkan, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat tanggal 24 Juli 2017, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan tersebut diatas, tidak beralasan menurut hukum, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil- dalil gugatan dan dalil-dalil sangkalan Pembanding semula sebagai Penggugat, yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, serta pertimbangan hukum menyangkut materi / pokok perkara Gugatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru,

Halaman 38 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat, dan Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II, oleh karena dalam Kontra Memori Banding tersebut, berisi hal-hal yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat, akan tetapi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dan karenanya memohon agar putusan tersebut dikuatkan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21/Pdt.G 2016/PN.PWK., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 39 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula** sebagai Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 21/Pdt.G.2016/PN.PWK, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding semula Penggugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar **Rp. 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : **Senin** tanggal **30 Oktober 2017**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SIR JOHAN ,SH.MH.** dan **ABDUL FATTAH SH.MH.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 18 Agustus 2017, Nomor : 372 / PEN / PDT / 2017 / PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **08 Nopember 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **BAMBANG BELADAYA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 40 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **SIR JOHAN, SH. MH.**

HERMAN HELLER HUTAPEA,SH.

TTD

2. **ABDUL FATTAH, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

BAMBANG BELADAYA,SH.

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

